

ANALISIS YURIDIS AKIBAT DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2023

Luh Putu Ayu Masariandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: masariandari@gmail.com
Ni Luh Gede Astariyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: luh_astariyani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p10>

ABSTRAK

Riset ini mengambil judul "Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023" dengan tujuan untuk membahas mengenai akibat hukum dikeluarkannya surat edaran mahkamah agung nomor 02 tahun 2023 serta menganalisis mengenai kedudukan sema dalam sistem hukum di Indonesia. Penulisan karya ilmiah ini mempergunakan metode riset hukum normatif, yakni mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Melalui dua pemecahan masalah dapat disimpulkan bahwa riset ini menunjukkan dengan dikeluarkannya sema no 2 tahun 2023 ini dapat memberikan perlawanan yang cukup kuat untuk mendobrak polemik perkawinan yang berbeda agama. Dengan keberadaan putusan MK nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU XX/2022 yang dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2023 mengenai perintah kepada hakim agar mengadilim perkara tersebut dengan menolak permohonan pencatatan perkawinannya dapat memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan hingga direvisinya Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sehingga perihal ini menjadi angin segar bagi penyelenggara peradilan untuk menangani polemik perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Surat Edaran Mahkamah Agung, Akibat hukum, Perkawinan beda agama.

ABSTRACT

This research takes the title "Juridical Analysis of the Effects of the Issuance of Supreme Court Circular Letter Number 02 of 2023" with the aim of discussing the legal consequences of the issuance of Supreme Court Circular Letter Number 02 of 2023 and analyzing the position of sema in the legal system in Indonesia. The writing of this scientific work uses normative legal research methods, namely using a statutory approach (*the statute approach*) and a case approach. Through two problems solving, it can be concluded that this research shows that the issuance of sema no 2 of 2023 can provide a strong enough resistance to break the polemic of marriages of different religions. With the existence of the Constitutional Court's decisions number 68/PUU-XII/2014 and 24/PUU XX/2022 which are complemented by the Supreme Court Circular Letter No. 02 of 2023 regarding the order for judges to hear the case by rejecting the application for marriage registration, it can provide legal certainty related to marriage registration until the revision of articles in the legislation so that this is a breath of fresh air for judicial administrators to deal with the polemics of marriages of different religions.

Keywords: Supreme Court Circular Letter, Legal effect, Interfaith marriage.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perkawinan sebagai hak asasi manusia.

Perkawinan ialah suatu perilaku yang dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup ciptaan tuhan untuk memberikan kehidupan di dunia yang lebih baik dengan berkembang biak. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga melakukan perkawinan dengan mengikuti suatu budaya beraturan dan perkembangannya dalam kehidupan masyarakat.¹ Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia memiliki kehidupan yang bergantung dengan orang lain. Interaksi sosial kerap dilakukan yakni harus menjaga komunikasi yang baik dengan sesama. Perihal ini penting diterapkan pada kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang baik.

Berlandaskan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebutkan Perkawinan) menyebutkan bahwasanya perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal tersebut menyatakan perkawinan berlandaskan pasal 1 dasar negara Indonesia, secara langsung resminya pernikahan dapat dianggap jika telah dilaksanakan secara keagamaan. Agama adalah sesuatu yang sangat pribadi serta berhubungan dekat dengan keyakinan masing-masing individu, perihal ini berkaitan dengan kebebasan beragama yang ada pada amanat konstitusi, dengan begitu sesuatu hal yang berkaitan dengan keyakinan seharusnya bukan permasalahan serta suatu yang harus diperbincangkan masyarakat.² Secara sah, Indonesia memiliki 6 (enam) agama diantaranya Hindu, Islam, Protestan, Khatolik, Budha, Kong Hu Cu. Amanat tersebut sering kali dijadikan tombak dalam meneruskan suatu kiat untuk menikah dengan individu yang berbeda agama. Namun, Indonesia belum memiliki peraturan yang melarang maupun memperbolehkan perkawinan beda agama secara jelas.

Indonesia terkenal dengan keberagamannya, yang biasa kita sebut SARA (suku, agama, ras dan adat istiadat) serta berbagai macam budaya khas di setiap daerah. Perihal ini memberikan peluang yang cukup besar jika terdapat warga negara Indonesia yang memiliki ketertarikan dalam melangsungkan pernikahan dengan berbagai perbedaan tersebut. Namun, bukan hal yang rumit dan perlu dikhawatirkan karena kembali lagi dengan budaya dan tradisi di setiap daerah serta individu itu sendiri. Dalam kondisi ini agama menjadi poin utama yang disorot masyarakat dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan beda agama tersebut dimaksud bahwa suatu perkawinan antara laki-laki serta perempuan (WNI) dengan agama serta keyakinan yang berbeda.

Tatanan hukum di Indonesia telah membuat peraturan mengenai pernikahan, yaitu UU Pernikahan. Maka seluruh tindakan dan perbuatan dari warga negara yang berhubungan dengan urusan perkawinan patut taat serta tidak boleh menentang kebijakan aturan melalui UU. Perlindungan hak dan kewajiban semua penduduk dapat terlaksana jika terdapat suatu peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Perkawinan beda agama termasuk hal perlu diatur dan diperjelas

¹ Syahputri, Cyntia Herdiani. & Astariyani, Ni Luh Gede. "Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Kertha Semaya* 02, No. 04 (2014): 1-5.

² Sunu, I Gusti Ayu Pradnyahari Oka & Yogantara S, Pande. "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 6 (2021): 387-396.

mengenai aturannya karena yang sebenarnya memang belum memiliki ketentuan yang jelas sehingga dianggap terjadi kekosongan hukum dalam permasalahan ini.

Beberapa ketentuan yang mengungkap bahwa suatu perkawinan beda agama atau keyakinan tidak boleh dilaksanakan, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014; Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan; Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 44 KHI.³ Jika ditelaah kembali pada Pasal 2 ayat (1) mengungkapkan sahnya suatu perkawinan dinyatakan jika dilaksanakan dengan aturan agama masing-masing. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwasanya perkawinan diluar ketentuan hukum agama serta keyakinannya dianggap tidak sah sehingga ketentuan ini dapat mengakibatkan suatu problematika terhadap pasangan yang bermaksud menjalankan perkawinan beda agama. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, maka Mahkamah Agung memproses pembuatan Surat Edaran untuk mengisi kekosongan hukum. Pada uraian diatas menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia hanya dapat diatur oleh hukum agama, dan tidak ada undang-undang agama yang memungkinkan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Pernyataan tersebut telah memberikan keresahan bagi masyarakat karena belum ada peraturan yang secara eksplisit menjelaskan mengenai larangan perkawinan beda agama.

Dengan adanya permasalahan tersebut perlu memastikan keberlangsungan hukum di masyarakat, maka Mahkamah Agung harus segera mengambil tindakan. MA mengeluarkan surat edaran berupa SEMA No. 02 Tahun 2023, mengenai permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama dengan menunjuk hakim untuk menolak permohonan tersebut. Dikeluarkannya surat edaran tersebut menjadi suatu senjata yang mendukung adanya penolakan aturan perkawinan beda agama meskipun masih terdapat beberapa ketentuan yang mengizinkan perkawinan beda agama. Hadirnya SEMA ini memiliki tujuan agar dapat menyelesaikan perdebatan hukum yang berlaku di masyarakat dan sebagai langkah tegas para hakim untuk mematuhi aturan yang berlaku. Namun, tidak sampai disitu saja tentunya masyarakat perlu untuk menyesuaikan kembali dengan aturan yang ada. Kemudian, berbagai pendapat dari masyarakat hingga ahli mulai timbul mengenai pro dan kontra hadirnya SEMA ini. Dalam perihal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan suatu surat edaran yang dikeluarkan oleh MA dan bagaimana akibat hukum dikeluarkannya SEMA No. 02 Tahun 2023. Berlandaskan permasalahan tersebut karya ilmiah ini berjudul "Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya SEMA Nomor 02 Tahun 2023".

1.2. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang diatas, maka riset ini akan membahas dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum SEMA dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dikeluarkannya SEMA No. 02 Tahun 2023?

1.3. Tujuan Penulisan

Pada riset ini tentu mempunyai tujuan. Berlandaskan latar belakang dan isu yang sudah dijabarkan, dalam menulis karya ilmiah berikut tujuannya untuk

³ Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini & Indrawati, Anak Agung Sri. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Kertha Negara* 10, No. 1 (2022):1-10.

memahami kedudukan hukum SEMA pada sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum dikeluarkannya SEMA No. 02 Tahun 2023.

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini mempergunakan metode riset hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).⁴ Dengan metode tersebut penulis mempergunakan bahan hukum berupa primer serta sekunder. Bahan hukum primer, mencakup Peraturan Perundang-Undangan berhubungan dengan masalah pada karya ilmiah. Kemudian, bahan hukum sekunder, yakni jurnal, buku, artikel resmi, serta karya ilmiah sesuai dengan masalah yang dibahas pada riset.⁵ Secara deskriptif dan disusun secara sistematis bahan hukum tersebut dianalisis yang dimulai dari latar belakang masalah samapai kesimpulan beserta saran.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum SEMA dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Harjono, Kedudukan hukum ialah keadaan dimana suatu pihak atau seseorang yang ditentukan telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan untuk menyelesaikan suatu masalah di Mahkamah Konstitusi. Suatu masalah yang dimaksud bukan hanya tindakan tetapi dapat menyangkut masalah dalam produk hukum untuk peraturan negara. Peraturan negara (*staatsregelings*), menurut M. Solly Lubis adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi resmi, baik dalam arti lembaga maupun pejabat. Peraturan dimaksud termasuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan surat keputusan, dan yang lain.⁶ Dengan demikian, Surat Edaran adalah peraturan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan kedudukannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah instrumen hukum untuk memberikan pedoman atau arahan terkait prosedur peradilan atau isu-isu hukum tertentu oleh MA di Indonesia.⁷ MA adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sehingga surat edaran yang dikeluarkannya mengatur pedoman atau arahan bagi pengadilan di seluruh negeri. SEMA dapat digunakan untuk menyelaraskan penegakan hukum di seluruh negeri dengan mengklarifikasi atau memberikan panduan tentang prosedur peradilan tertentu. Perihal ini dapat menghindari perbedaan interpretasi hukum di antara pengadilan di berbagai daerah. SEMA juga

⁴ Benuf, Kornelius & Azhar, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* 7, edisi 1 (2020): 20-33.

⁵ Hasan, Muhammad., Senu, La. & Jafar, Kamaruddin. "Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitas dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Halu Oleo Legal Research* 1, No. 1 (2019):20-35.

⁶ Soebroto, A.C. Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Link: https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf diakses pada tanggal 17 Januari 2024.

⁷ Putra, I Gusti Made Agus Mega & Griandhi, Ni Made Yuliantini. "Pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ Puu-Xi/ 2013 Terkait Peninjauan Kembali". *Jurnal Kertha Negara* 03, No. 02 (2015): 1-6.

dapat berisi panduan bagi hakim, pegawai pengadilan atau pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas mereka dengan standar etika serta hukum.

Pada Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebutkan Pembentukan Peraturan Per-UU) belum mencantumkan secara jelas mengenai kedudukan surat edaran atau SEMA sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan surat edaran maupun SEMA kedalam jenis peraturan perundang-undangan. Menelaah pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan PerUU, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan suatu acuan perintahnya untuk membentuk sebuah peraturan. Selain itu, keberadaan peraturan perundang-undangan diakui menurut kewenangan dengan kekuatan hukum yang mengikat. Pembentukan surat edaran ini berada dibawah kewenangan MA. Mengenai kewenangan MA dalam membentuk peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangannya termuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya pada Pasal 24A. Kemudian, UU No. 03 Tahun 2009 tentang MA juga mengatur mengenai hal tersebut tepatnya pada Pasal 79. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, MA menjadikannya suatu dasar dalam membuat peraturan MA, sema serta produk hukum lain.⁸

Surat edaran dianggap tidak memenuhi ketentuan yang berlaku karena pada sistem peraturan perundang-undangan surat edaran tidak ditemukan keberadaannya, yang diberlakukan melalui UU Pembentukan Peraturan Per-UU. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) UU Pembentukan Peraturan Per-UU 2004, yang menyatakan pada ayat (1) telah menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang telah diakui kedudukannya serta telah memiliki kekuatan hukum, sedangkan dalam ketentuan tersebut tidak sesuai dengan bentuk dan struktur Surat Edaran. Dalam teori perundang-undangan, peraturan ini dikenal sebagai Peraturan Kebijakan (*beleidsregel, policy rule, atau pseudowetgeving*).⁹

Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) menjadi suatu bentuk yang telat untuk SEMA. SEMA dinyatakan sebagai peraturan kebijakan karena dengan suatu perintah kepada hakim dan jajarannya oleh MA, kemudian terdapat bimbingan pelaksanaan peradilan yang mengatur kedalam dan bersifat administrasi. Fungsi dari peraturan kebijakan adalah sebagai bagiannya operasional pelaksanaan pemerintahan sebab tidak ada perubahan yang terjadi ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan.¹⁰ Demikianlah SEMA harus tepat terhadap aturan UU yang lebih tingginya.

SEMA bertujuan menyelaraskan praktik peradilan di seluruh negeri, sehingga pengadilan di berbagai daerah dapat mengikuti panduan yang sama. Meskipun SEMA adalah instrumen hukum yang kuat, secara umum, surat edaran tidak bersifat wajib atau mengikat secara hukum. Namun, dalam prakteknya, SEMA sering dianggap sebagai pedoman yang harus diikuti oleh pihak pengadilan yang ikut dalam proses suatu peradilan. Dalam penyelesaian sengketa SEMA dapat digunakan sebagai referensi atau argumen hukum oleh pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Penting

⁸ *Ibid.*

⁹ Astariyani, Ni Luh Gede & Hermanto, Bagus. "Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung". *Jurnal Lebigslasi Indonesia* 16, No. 4 (2019): 433-477.

¹⁰ HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Ed. Revisi, Cet. 13* (Jakarta, Rajawali Pers, 2018), 175.

untuk diingat kembali bahwa pengadilan, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan biasanya diharapkan untuk mematuhi SEMA. Jika SEMA tidak dipatuhi, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, dan putusan pengadilan dapat diperiksa ulang atau dicabut. Oleh karena itu, SEMA dianggap memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

3.2 Akibat Hukum Dikeluarkannya SEMA No. 02 Tahun 2023

Menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Kemudian, Soeroso menyatakan akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menyesuaikan hal yang baru. Dalam pembahasan ini adalah produk hukum yang menjadi suatu peraturan baru yang perlu ditinjau akibat hukumnya agar peraturan yang lahir memiliki keselarasan dan keharmonisan saat diberlakukan.

Harmonisasi undang-undang sangat diperlukan dalam masalah pertentangan antar norma pada UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebutkan Administrasi Kependudukan) dengan tujuan menghentikan polemik mengenai pernikahan yang dilakukan dengan individu berbeda agama di Indonesia. Ketua Mahkamah Agung akhirnya melahirkan Surat Edaran No. 02 Tahun 2023 mengenai perintah kepada hakim agar mengadilim perkara tersebut dengan menolak permohonan pencatatan perkawinannya. Surat edaran ini didasari dengan UU Perkawinan, yaitu pada pasal 2 ayat (1) serta pasal 8 huruf f.

Secara yuridis, pangkal fundamental tata hukum di Indonesia menurut konstitusional adalah UUD 1945. Dengan bukti keberadaan BAB 10 A, khususnya pasal 28 B ayat (1) mengenai Hak Asasi Manusia, UUD 1945 menetapkan hak untuk melakukan perkawinan serta membangun keluarga sebagai bentuk hak asasi manusia. UUD 1945 juga menetapkan hak kebebasan dalam memeluk agama dan hak bebas atas diskriminasi berlandaskan latar belakang tertentu. Oleh karena itu, hak guna menjalankan perkawinan adalah HAM yang mutlak, absolut, dan berhak. Ini tidak terbatas pada latar belakang agama dan keyakinannya, tetapi juga mencakup memiliki pasangan yang berbeda agama.¹¹

Perihal UU Perkawinan mengatur beberapa ketentuan yang satupun tidak menentang terdapatnya perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan hanya menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan. Kemudian, ketentuan tersebut mengatur larangan suatu perkawinan yang dilandaskan kepada hukum agama.¹² Perihal ini memperjelas bahwa melalui UU Perkawinan belum terdapat peraturan yang secara jelas mengatur mengenai ketentuan larangan perkawinan yang berbeda agama. Secara yuridis, seharusnya suatu ketentuan dengan konteks larangan wajib tecantum pada suatu peraturan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap ada kekosongan hukum.

Namun, dengan adanya ketentuan UU Administrasi Kependudukan tepatnya pasal 35 huruf a menjadikan dasar pertimbangan penentu dalam mengizinkan permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 34, pencatatan perkawinan pada pasal tersebut digunakan untuk

¹¹ Putri, Nokyura Suropto. "Tinjauan Kritis dan Evaluasi Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023". Artikel resmi: Universitas Airlangga. (2023). Dilihat pada 10 September 2023 <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>

¹² Ibid.

perkawinan yang diresmikan oleh badan peradilan, termasuk perkawinan antar kelompok agama yang berbeda. Perbedaannya menyebabkan polemik yang belum dapat terselesaikan dan akan terus berlanjut sampai diterbitkannya peraturan khusus mengenai perkawinan yang berbeda agama. Setelah dikeluarkannya surat edaran ini menyebabkan permohonan perkawinan yang dilakukan dengan kelompok yang berbeda agama ditolak oleh hakim atas perintah SEMA tersebut¹³.

SEMA No 2 Tahun 2023 menyeragamkan keputusan pengadilan. SEMA semestinya hanya terbatas pada administrasi peradilan yang bersifat internal. SEMA tidak berfungsi untuk mengontrol kebebasan penentu dalam melaksanakan pembuktian, melakukan penafsiran, serta membuat keputusan yang adil berlandaskan bukti yang ada di persidangan di setiap peradilan. Surat edaran adalah cara hakim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dengan menerapkan asas *ius curia novit*. Menurut UU No.48 Tahun 2009 tepatnya pasal 10 ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman, perihal ini disebutkan¹⁴.

Dikeluarkannya SEMA dapat memberikan kejelasan mengenai kekosongan hukum yang terjadi pada UU Perkawinan mengenai ketentuan perkawinan beda agama. Berbeda halnya dengan UU Administrasi Kependudukan yang sebelumnya sudah secara eksplisit mencantumkan ketentuan bahwa memperbolehkan perkawinan yang berbeda agama. UU Administrasi Kependudukan tepatnya pada pasal 35 huruf a yang berbunyi "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan", kemudian pada penjelasannya menyatakan bahwasanya perkawinan yang dilaksanakan antar kelompok penganut beda agama¹⁵. Dalam kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan suatu perilaku yang mengarah pada hal tidak diinginkan serta menentang peraturan yang berlaku, seperti kawin siri atau kawin liar. Pemikiran tersebut muncul karena mereka akan menganggap bahwa urgensi buku nikah bukanlah hal yang penting lagi¹⁶. Dengan ini, tidak ada sesuatu hal yang berubah karena segala layanan kependudukan masih tetap dapat digunakan tanpa adanya Buku Nikah.

UU Administrasi Kependudukan tepatnya pasal 35 huruf a yang dijelaskan di atas sangat bertentangan dengan perundang-undangan lain. Salah satu contohnya adalah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dapat dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan ini menyebabkan dalam perkawinan terdapat kepentingan serta tanggung jawab yang berhubungan dengan agama dan negara. Dalam bidang hukum perkawinan, ada

¹³ Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?". *Journal of Scientech and Development (JSRD)* 5, No. 1 (2023): 477-482.

¹⁴ Atmaja, Gede Marhaendra Wija. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1):Memahami Karakteristiknya*. (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018), 13.

¹⁵ Indrawan, Made Prilita Saraswati Putri & Artha, I Gede. "Kekosongan Hukum Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pengaturan Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019): 1-14.

¹⁶ El-Saha, M.Ishom. "Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama". Kementerian Agama Republik Indonesia (2023). Dilihat pada 14 September 2023 <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>

hubungan antara agama dan negara, yakni agama menetakkan keabsahan suatu perkawinan dan negara mengatur secara hukum¹⁷.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-UU mengungkapkan satu syarat yang jadi materi muatan dari peraturan perundang-undangan, yakni salah satu syarat materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik adalah menggambarkan asas ketertiban serta asas kepastian hukum. Pada lampiran UU Pembentukan Peraturan Per-UU dapat diketahui penjelasan angka 178 mengenai penjelasan penggunaan rumusan yang tidak digunakan dalam membuat suatu peraturan yang rumusannya berisi suatu kiat perubahan pada ketentuan peraturan per-UU¹⁸.

Mahkamah Konstitusi telah berusaha untuk mengatasi perbedaan hukum yang terjadi dalam perkawinan beda agama dan keyakinan. Mahkamah Kontitusi dengan tegas menolak perkawinan beda agama dan keyakinan sebagai landasan kontitusional melalui keputusan nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022¹⁹. Meskipun demikian, keputusan-keputusan tersebut hanya meninjau peraturan yang termuat pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum amandemen) tepatnya Pasal 2 ayat (1), bukan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan dan bukan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. Namun, karena Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan suatu perkawinan sahnya dilakukan menurut agama ataupun keyakinan seseorang²⁰. Oleh karena itu, kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menutup celah dan upaya hukum bagi pasangan yang berbeda agama dan keyakinan untuk mendapatkan pengakuan tentang keabsahan pencatatan perkawinan mereka, termasuk melalui penetapan pengadilan.

Keberadaan SEMA No. 02 Tahun 2023 dapat mengisi kekosongan hukum yang terjadi sehingga penyelenggara peradilan dapat secara jelas menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan dengan satu agama yang sama. Namun, jika aturan ini terus dilanjutkan dapat berakibat pada pencatatan perkawinan dihiraukan oleh masyarakat. Karena tidak ada sesuatu hal yang berubah, segala layanan kependudukan masih tetap dapat digunakan tanpa adanya Buku Nikah. Perspektif ini dapat timbul karena dua peraturan yang masih berlaku secara beriringan dan memiliki dua aturan yang berbeda. Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU XX/2022, bersama dengan SEMA No. 02 Tahun 2023 mengenai perintah kepada hakim agar mengadilim perkara tersebut dengan menolak permohonan pencatatan perkawinannya, telah meninggalkan kepastian terhadap hukum mengenai pencatatan perkawinan hingga pasal-pasal dalam peraturan yang sebelumnya memberikan celah hukum bagi pasangan berbeda agama dan keyakinan. Revisi undang-undang ini wajib segera

¹⁷ Razali, Ubed Bagus. "Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan". Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (2023). Dilihat pada 14 September 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengakhiri-polemik-pencatatan-perkawinan-beda-agama-dan-keyakinan-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i-s-h-7-8>

¹⁸ Rokilah & Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021):179-190.

¹⁹ Sanjaya, Umar Haris. "Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum". *Jurnal Konstitusi* 20, No. 3 (2023):537-555.

²⁰ Ramadhan, Robby & Purwanti, Ni Putu. "Konsekuensi Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 2 (2023): 1851-1860.

dilaksanakan karena dengan perihal ini akan membantu menciptakan ketertiban hukum dan mengakhiri perdebatan tentang pencatatan perkawinan beda agama di masyarakat.

4. Kesimpulan

SEMA No. 02 Tahun 2023 ialah sebuah instrumen hukum yang dibuat oleh MA yang bertujuan mengarahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama. SEMA dinyatakan sebagai peraturan kebijakan karena dengan suatu perintah kepada hakim dan jajarannya oleh MA, kemudian terdapat bimbingan pelaksanaan peradilan yang mengatur kedalam dan bersifat administrasi. Secara yuridis, pada UU Perkawinan belum diatur secara khusus dan eksplisit mengenai ketentuan perkawinan yang berbeda agama sehingga dalam perihal ini SEMA No. 02 Tahun 2023 tetap memegang kendali yang cukup kuat untuk meluruskan masalah pelaksanaan perkawinan yang berbeda agama.

SEMA No. 02 Tahun 2023 memberikan angin segar bagi penyelenggara peradilan karena sudah diberikan garis kejelasan mengenai polemik perkawinan beda agama berlandaskan UU Perkawinan. Namun, berbeda halnya dengan UU Administrasi Kependudukan yang sebelumnya sudah memberikan ketentuan yang jelas untuk memperbolehkan perkawinan beda agama. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini sebenarnya memberikan kebingungan karena dalam 2 (dua) undang-undang tersebut memegang kendali yang cukup kuat bagi hakim dalam memberikan peradilan. Pada kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan suatu perilaku yang diluar dari peraturan yang telah diterapkan, misalnya kawin siri atau kawin liar. Namun, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU XX/2022, bersama dengan SEMA No. 02 Tahun 2023 dapat menjadi senjata kuat untuk mendorong perubahan serta penyesuaian ketentuan mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, SEMA No. 02 Tahun 2023 diharapkan dapat merekatkan dan menguatkan antar institusi negara. Sahnya perkawinan bukan hanya dilaksanakan menurut keyakinan, berhadapan suatu dapat dilakukan berlandaskan perkawinan secara sipil juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmaja, Gede Marhaendra Wija. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1):Memahami Karakteristiknya*". (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018).
HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Ed.Revisi, Cet. 13* (Jakarta, Rajawali Pers, 2018).

Jurnal:

- Astariyani, Ni Luh Gede & Hermanto, Bagus. "Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung". *Jurnal Lebigslasi Indonesia* 16, No. 4 (2019).
Benuf, Kornelius & Azhar, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* 7, edisi 1 (2020).
Hasan, Muhammad., Senu, La. & Jafar, Kamaruddin. "Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitas dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Halu Oleo Legal Research* 1, No. 1 (2019).

- Indrawan, Made Prilita Saraswati Putri & Artha, I Gede. "Kekosongan Hukum Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pengaturan Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 3 (2019).
- Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?". *Journal of Scientech and Development (JSRD)* 5, No. 1 (2023).
- Ramadhan, Robby & Purwanti, Ni Putu. "Konsekuensi Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 2 (2023).
- Rokilah & Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021).
- Sanjaya, Umar Haris. "Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum". *Jurnal Konstitusi* 20, No. 3 (2023).
- Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini & Indrawati, Anak Agung Sri. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Kertha Negara* 10, No. 1 (2022).
- Sunu, I Gusti Ayu Pradnyahari Oka & Yogantara S, Pande. "Perkawinan Beda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 6 (2021).
- Syahputri, Cyntia Herdiani & Astariyani, Ni Luh Gede. "Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama Dintinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Kertha Semaya* 02, No. 04 (2014).
- Putra, I Gusti Made Agus Mega & Griandhi, Ni Made Yuliantini. "Pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ Puu-Xi/ 2013 Terkait Peninjauan Kembali". *Jurnal Kertha Negara* 03, No. 02 (2015).

Website resmi:

- <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>
- <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengakhiri-polemik-pencatatan-perkawinan-beda-agama-dan-keyakinan-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i-s-h-7-8>
- [https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP Peraturan kebijakan di Kementerian PPN bappenas.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/file/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20bappenas.pdf)

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.